



# **FARMAKOPE HERBAL INDONESIA**

**EDISI II**

**2017**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

FARMAKOPE  
HERBAL  
INDONESIA

EDISI II

**Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI**

615.1  
Ind  
f

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal  
Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Famakope herbal Indonesia ,--- Jakarta : Kementerian  
Kesehatan RI. 2017

ISBN : 978-602-416-329-7

1. Judul I. PHARMACOPOEIAS
- II. FORMULARIES III. HERBAL MEDICINE

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Sejarah.....	vii
Daftar Monografi.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Tim Penyusun Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.....	xvii
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.....	1
Ketentuan Umum.....	5
Monografi.....	13
Lampiran.....	515
Pereaksi, Larutan Pereaksi dan Larutan Penampak Bercak.....	537
Daftar Tabel	
Tabel 1. Labu Tentukur, Pipet Volume dan Buret.....	517
Tabel 2. Lubang Pengayak Baku.....	529
Tabel 3. Klasifikasi Serbuk Berdasarkan Derajat Halus.....	529
Indeks.....	I.1



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/632/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Farmakope Herbal Indonesia Edisi I yang telah dilengkapi dengan suplemen I, Suplemen II dan Suplemen III perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian;  
b. bahwa untuk memperbaharui Farmakope Herbal Indonesia Edisi I perlu dibentuk Tim Penyusun Farmakope Herbal Indonesia Edisi II  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Farmakope Herbal Indonesia Edisi II, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri atas Tim Pengarah, Tim Ahli, Tim Peneliti, Tim Evaluasi, dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas :

1. Tim Pengarah :

- a. memberikan arahan penyusunan Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
- b. membahas dan menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

- c. memberikan rekomendasi atas pembahasan seluruh naskah kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Tim Ahli :
    - a. membantu Tim Pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
    - b. melaksanakan koreksi dan penyempurnaan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan
    - c. memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada Ketua Tim Pengarah.
  3. Tim Peneliti :
    - a. melaksanakan pengujian simplisia, ekstrak dan sediaan herbal yang lain melalui fasilitasi penelitian yang ditetapkan oleh Tim Pengarah; dan
    - b. menyiapkan naskah monografi Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.
  4. Tim Evaluasi :
    - a. membantu Tim Pengarah dalam rangka Fasilitasi Penelitian Pengujian Simplisia, Ekstrak dan Sediaan Herbal lain;
    - b. membantu Tim Pengarah dalam menyusun naskah Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;
    - c. memeriksa dan mengedit naskah Farmakope Herbal Indonesia Edisi II; dan
    - d. memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Farmakope Herbal Indonesia Edisi II kepada Ketua Tim Pengarah.



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

5. Tim Pelaksana :
- a. melaksanakan penyusunan monografi yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah; dan
  - b. menyiapkan naskah Farmakope Herbal Indonesia Edisi II.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.


KEEMPAT : Segala Pembiayaan yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2016



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NILA FARID MOELOEK



Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/632/2016  
TENTANG TIM PENYUSUN  
FARMAKOPE HERBAL INDONESIA  
EDISI II

## TIM PENYUSUN FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

### I. TIM PENGARAH

Penanggung jawab : Menteri Kesehatan  
Pengarah : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian  
Sekretaris : Kasubdit Obat Tradisional dan Kosmetika

### II. TIM AHLI

1. Prof. Dr. Suwidjiyo Pramono, DEA, Apt. (UGM)
2. Prof. Dr. Asep Gana Suganda (ITB)
3. Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS, DESS, Apt (UNAND)
4. Dr. Elfahmi (ITB)
5. Djoko Santoso, S.Si., M.Si. (UGM)

### III. TIM PENELITI

1. Drs. Awaluddin Saragih, Apt, M.Si (USU)
2. Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt. (UNAND)
3. Prof. Dr. Dayar Arbain, Apt. (UNAND)
4. Dr. Friardi, Apt. (UNAND)
5. Nova Syafni, M.Farm, Apt (UNAND)
6. Prof. Dr. Sukrasno (ITB)
7. Prof. Dr. Komar Ruslan Wirasutisna (ITB)
8. Dr. Irda Fidrianny (ITB)
9. Dr. Muhamad Insanu (ITB)





Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

10. Dr. Erna Prawita, M. Farm, Apt. (UGM)
11. Dr. rer.nat. Nanang Fachruddin, M.Si., Apt. (UGM)
12. Indah Purwantini, M.Si., Apt. (UGM)
13. Andayana Puspitasari, M.Si. Apt. (UGM)
14. Prof. Dr. Sukardiman, MS, Apt (UNAIR)
15. Subehan, M.Pharm.Sc, PhD, Apt (UNHAS)

#### IV. TIM EVALUASI

- Ketua : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM
- Anggota : 1. Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS
2. Drs. Janahar Murad, Apt.
  3. Drs. Syahrial Taher, Apt.
  4. Drs. Siam Subagyo, Apt, MS

#### V. TIM PELAKSANA

1. Dra. R. Dettie Yuliati, Apt, M.Si
2. Dra. Nur Ratih Purnama, Apt., M.Si.
3. Dina Sintia Pamela, M.Farm., Apt.
4. Dra. Rostilawati Rahim, Apt, M.Si.
5. Wenny Indriasari, S.Si, Apt, M.Si.
6. Dita Andriani, S.Farm, Apt.
7. Ike Susanty, S.Farm
8. Nofiyanti
9. Damaris Parrangan
10. Whisda Mustika W, S.Farm, Apt
11. Alrico Adi Yulistyono, S.Farm, Apt
12. Arbiansyah Priyastama, S.Farm, Apt





Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/655/2017  
TENTANG  
FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat bahan herbal yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, perlu adanya standar dalam bentuk Farmakope Herbal Indonesia;
- b. bahwa Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kesehatan Nomor 261/Menkes/SK/IV/2009 yang dilengkapi dengan Pemberlakuan Suplemen I, Suplemen II, dan Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I, perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Farmakope Herbal Indonesia Edisi II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FARMAKOPE HERBAL INDONESIA EDISI II.
- KESATU : Memberlakukan Farmakope Herbal Indonesia Edisi II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Farmakope Herbal Indonesia Edisi II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan standar yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pemberlakuan Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2109/Menkes/SK/X/2011 tentang Pemberlakuan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2345/Menkes/SK/XI/2011 tentang Pemberlakuan Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pemberlakuan Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia Edisi I, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2017



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

FARID MOELOEK